

## ABSTRAK

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan, menyimpan dana yang dimilikinya. Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Pada tahun 1998 Bank Indonesia melalui program Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) mengucurkan kredit kepada petani dalam bentuk program yang dinamakan Kredit Usaha Tani (KUT). KUT menurut Pasal 1 ayat a SK No : 31/164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 adalah kredit modal kerja yang diberikan melalui bank pemberi kredit kepada koperasi primer atau lembaga swadaya masyarakat sebagai pelaksana pemberian kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan hortikultura. Petani yang boleh mengajukan Kredit Usaha Tani adalah petani yang mempunyai atau mengerjakan sawah maksimal 2 (dua) hektar. Petani yang mengikuti Program KUT harus sudah tergabung dalam Kelompok Tani yang sudah dikukuhkan oleh Bupati Tuban. Dalam perjanjian kredit tersebut disepakati kredit diberikan oleh Bank sebesar 25,6 Miliar Rupiah dengan bunga flat sebesar 10,5% pertahun dengan waktu jatuh tempo tahun 2000. Pada waktu jatuh tempo tahun 2000 ternyata sebagian besar para petani belum mampu membayar. Ketidakmampuan para petani dalam membayar kredit usaha tani mereka membuat bank menggolongkan kredit tersebut menjadi kredit bermasalah dan kemudian ditetapkan menjadi kredit macet berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum, penilaian kualitas kredit.

Kata Kunci : Bank, KUT, Kredit Bermasalah, Kredit Macet.

## ABSTRACT

Bank is a financial institution that is a place for individuals, private bodies, bodies of State-owned enterprises, and even government agencies, save its own funds. Banking institutions as one of the financial institutions have a strategic value in the economy of a country life. The agency is intended as an intermediary parties who have surplus funds to the parties and require funding shortages. Thus, banks will be engaged in lending activities and various services rendered ..

In 1998, Bank Indonesia Bank Indonesia Liquidity Credit program (KLBI) extended credit to farmers in the form of a program called Farm Credit (KUT). KUT according to Article 1, paragraph a Decree No: 31/164 / KEP / DIR dated December 8, 1998 is a working capital loan given by banks lending to primary cooperatives or NGOs as implementers of credit for purposes of farmers who are members of farmer groups to in order to finance their farm intensification of rice, pulses and horticulture. Farmers are allowed to file a Farm Credit is a farmer or working the fields that have a maximum of two (2) acres. Farmers who follow KUT program must be incorporated in the farmer groups that have been confirmed by the Regent of Tuban. In the loan agreement agreed upon credit granted by the Bank amounted to 25.6 Billion Dollar with a flat rate of 10.5% per annum maturing in 2000 At the time of maturity of 2000 was most of the farmers have not been able to pay. The inability of the farmers to pay their farm loans make bank loans mengggolongkan became non-performing loans and then credit maccet ditetapkan be based on Bank Indonesia Regulation No. 14/15 / PBI / 2012 on the assessment of asset quality of commercial banks, credit quality assessment.

Keywords: Bank, KUT, Non-performing Loans, Bad Debt.